



**PUTUSAN**

Nomor 59 K/Mil/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **IWAN HARI WIDODO**;  
Pangkat/NRP : Mayor Pom/529599;  
Jabatan : Pamen DPB Pom Lanud Atang Sendjaja;  
Kesatuan : Lanud Atang Sendjaja;  
Tempat/Tanggal Lahir : Sidoarjo/18 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Kristen Protestan;  
Tempat Tinggal : Komplek TNI AU Blok B14 Nomor 4 Kelurahan  
Atang Sendjaja, Kecamatan Kemang,  
Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Militer oleh:

1. Danlanud Atang Sendjaja selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Nomor: Kep/14A/VII/2018 tanggal 16 Juli 2018;
2. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Juli 2018 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor: Kep/15A/VII/2018 tanggal 30 Juli 2018;
3. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 September 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor: Kep/17A/VIII/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

*Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 September 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor: Kep/24/IX/2018 tanggal 21 September 2018;
5. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor: Kep/19/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018;
6. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 25 Desember 2018 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor: Kep/26/XI/2018 tanggal 26 November 2018;
7. Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor: Kep/35/XII/2018 tanggal 26 Desember 2018;
8. Dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 25 Januari 2019 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Nomor Kep/3/I/2019 tanggal 24 Januari 2019 dari Danlanud Atang Sendjaja selaku Papera;
9. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer Utama selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 3 Januari 2020 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/14-K/PMU/BDG/AU/XII/2019 tanggal 5 Desember 2019;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 06/Pen/Tah/Mil/S/2020 tanggal 22 Januari 2020 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
11. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 25/Pen/Tah/Mil/S/2020 tanggal 2 Maret 2020 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta karena didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 11 November 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mayor Pom Iwan Hari Widodo NRP 529599, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Selanjutnya kami mohon agar Majelis Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa Mayor Pom Iwan Hari Widodo NRP 529599 tersebut dengan:

Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun;

Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan;

Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer c.q. TNI AU;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Surat-surat:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Juli 2018;

Mohon barang bukti berupa surat, tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

b. Barang-barang:

- Drugs Abuse Test;

Mohon barang bukti berupa barang, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mohon Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/PMT II/AU/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iwan Hari Widodo, Mayor Pom, NRP 529599 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
  - a. Pidana Pokok : penjara selama 10 (sepuluh) bulan;  
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - b. Pidana Tambahan : dipecat dari Dinas Militer TNI AU;
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:
  - a. Surat-surat:  
Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN Nomor 159 AS/VII/2018/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Juli 2018;  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;
  - b. Barang-barang:  
Drugs Abuse Test;  
Disita untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AU/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menyatakan:

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Iwan Hari Widodo Mayor Pom NRP 529599;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/PMT-II/AU/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019, untuk seluruhnya;
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/30-K/PMT II/AU/I/2020 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Utama tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Januari 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Utama tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Januari 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada tanggal 21 Januari 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan *judex facti* (*in casu* Pengadilan Militer Utama) yang menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Tinggi Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan *a quo judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan dengan memberikan pertimbangan hukum secara tepat dan benar;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)
- Bahwa namun demikian putusan *judex facti in casu* harus diperbaiki yaitu sepanjang penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer dengan alasan:
  - *In casu* penyalahgunaan sabu-sabu yang dilakukan Terdakwa secara faktual merupakan ajakan dari teman Terdakwa bernama Sdr. Pur. Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut hanya 3 (tiga) kali hisapan setelah disodorkan oleh Sdr. Pur;
  - *In casu* Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi sabu-sabu, karena sebelumnya tidak pernah berurusan dengan Narkotika, dan sampai saat ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi Narkotika;
  - Secara faktual dengan mengkonsumsi Narkotika *in casu*, tidak nampak ada pengaruh bagi diri Terdakwa baik dari segi kesehatan maupun segi mental/psikologis;
- Berdasarkan hal-hal tersebut beralasan menurut hukum untuk memperbaiki putusan *judex facti* Pengadilan Militer Utama *in casu* sepanjang penjatuhan

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana tambahan pemecatannya untuk ditiadakan, karena Terdakwa masih dipandang layak berada dalam Dinas TNI sekaligus memberi kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya;

- Bahwa terhadap kontra memori kasasi Oditur Militer Tinggi yang pada pokoknya mohon untuk menolak permohonan kasasi Terdakwa dan menguatkan putusan *judex facti in casu* tidak dapat dipertimbangkan dan karenanya harus dikesampingkan;
- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa dan kontra memori kasasi Oditur Militer Tinggi dinyatakan tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AU/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/PMT II/AU/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 harus diperbaiki mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa IWAN HARI WIDODO, Mayor Pom, NRP 529599** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer Utama Nomor 19-K/PMU/BDG/AU/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 yang menguatkan Putusan

*Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 30-K/PMT II/AU/VIII/2019 tanggal 5 Desember 2019 tersebut mengenai peniadaan pidana tambahan pemecatan, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagai berikut:

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu, tanggal 22 April 2020** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Para Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.** Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Prof. Dr. Drs. H. Dudu DM., S.H., M.Hum.  
ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan:  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

Apel Ginting, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1930005770667

*Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 59 K/Mil/2020*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)